



WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 207/114/2004

TENTANG
PROSENTASE INSENTIF BAGI PEMEGANG KAS DAERAH (PKD), TIM PENGENDALI PERAN
PEMEGANG KAS DAERAH (PKD) DALAM PEMANFAATAN UANG DAERAH DAN TIM
ANALISA KEUANGAN DAERAH KOTA SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang :

- a. bahwa insentif bagi Pemegang Kas Daerah, Tim Pengawas dan Pengendali Peran Pemegang Kas Daerah dalam pemanfaatan uang Daerah serta Tim Analisa Keuangan Daerah sebesar 5 % dari Pendapatan, pemanfaatan uang Daerah yang belum digunakan perlu diatur prosentase penggunaannya ;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota ;

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan APBD ;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2003 tentang Jasa Pemungutan dan Uang Perangsang atas Penerimaan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2004.

Memperhatikan :

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/ 1023/ PUOD tanggal 11 April 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan tugas Pemegang Kas Daerah (PKD) dalam pengurusan Keuangan Daerah. *g*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PROSENTASE INSENTIF BAGI PEMEGANG KAS DAERAH (PKD), TIM PENGENDALI PERAN PEMEGANG KAS DAERAH (PKD) DALAM PEMANFAATAN UANG DAERAH DAN TIM ANALISA KEUANGAN DAERAH KOTA SALATIGA

Pasal 1

Besarnya Insentif 5 % dari Pendapatan pemanfaatan uang Daerah yang belum digunakan, penggunaannya diatur sebagai berikut :

- a. Pemegang Kas Daerah sebesar 10 % ;
- b. Tim Pengendali Peran Pemegang Kas Daerah (PKD) dalam pemanfaatan uang Daerah sebesar 55 % ;
- c. Tim Analisa Keuangan Daerah sebesar 20 % ;
- d. Dana Taktis BPKD sebesar 15 %.

Pasal 2

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 20 April 2004.

WALIKOTA SALATIGA

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 20 April 2004.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

SUTEDJO.

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2004 NOMOR 12 TANGGAL 20 April 2004